15 MEI 2002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G

NOMOR 6/G

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA OPERASIONAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERTAMBANGAN

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pemungut PBB di Kota Mojokerto maka dipandang perlu mengatur pembagian biaya operasional Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pertambangan, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2569);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 35 Tahun 1995 tentang Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerio Nomor 61 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan dan Pengaturan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBAGIAN BIAYA OPERASIONAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PERTAMBANGAN.

Pasal 1

Dengan keputusan ini, ditetapkan biaya operasional Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan.

Pasal 2

Pembagian biaya operasional sebesar 10 % (sepuluh prosen), menjadi 100 % (seratus prosen) ditetapkan:

- a. Biaya Koordinasi, sebesar 20 % (dua puluh prosen)
- b. Bagian Pemerintah Kota Mojokerto dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mojokerto, sebesar 80 % (delapan puluh prosen), menjadi 100 % (seratus prosen) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Walikota Mojokerto	30 %
2. Sekretaris Daerah Kota Mojokerto	10 %
3. Asisten Tata Praja	2 %
4. Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan	2 %
5. Badan Pengawasan	2 %
6. Dinas Pendapatan	43 %
7. Bagian Keuangan	2 %
8. Bagian Hukum	2 %
9. Camat Magersari	1 %
10. Camat Prajuritkulon	1 %
11.Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan	
Bangunan Mojokerto	5 %

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 10 % (sepuluh prosen) dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pertambangan yang diterima oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

Pasal 4

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto Pada tanggal 15 Mei 2002

> > WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto Pada tanggal 15 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir BACHTIAR-SUKO KARJADJI

Pembina Tingkat I NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 6/G